

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah dapat merumuskan Laporan Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalam aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan good governance.

Putussibau, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I Pendahuluan.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
E. Sumber Daya Aparatur (SDA)	15
F. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	17
 BAB II Perencanaan Kinerja	 19
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19
B. Perjanjian Kinerja	21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Pengukuran Kinerja	23
2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	28
3. Analisis Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	32
4. Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RENSTRAN).....	40
B. Realisasi Anggaran	50
 BAB IV PENUTUP	 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu	16
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	26
Tabel 3.2 Tabel Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	28
Tabel 3.3 Tabel Analisis pencapaian Kinerja serta pencapaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya.....	33
Tabel 3.4 Tabel Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah (RENSTRA).....	40
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis	42
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis	44
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah.....	48
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.....	50
Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang

dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Pendidikan Dasar;
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Bidang Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1) **Kepala Dinas**; mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana strategis dinas;
 - b) pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan dinas;
 - c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi perizinan pendidikan, pengembangan bahasa dan sastra, pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah,

pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dan pengelolaan permuseuman;

- d) penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada dinas;
- e) pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2) **Sekretaris**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- c) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e) Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f) Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h) Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
- i) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu

Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) Penyelenggaraan administrasi penatausahaan asset;
- e) Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja perpustakaan dan kearsipan;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada

dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

- c. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- f. Penataan, pemetaan, pendistribusian, dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- i. Pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- j. Pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- l. Perencanaan dan pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Dasar beserta pelaksanaan seleksinya;
- m. Monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- n. Pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar, dibantu oleh :

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

4. **Bidang Pendidikan Dasar** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan satuan pendidikan dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar;
- d) pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- e) pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- f) pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada pendidikan dasar;
- g) pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan dasar atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h) penetapan pedoman penerimaan peserta didik pendidikan dasar; i) pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- j) penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- k) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dasar;
- l) pengelolaan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan pendidikan dasar;
- m) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

- 5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- d. pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, akreditasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penetapan pedoman penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- j. penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- k. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- n. pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal;
- o. pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- p. pembinaan, pengendalian, pengembangan, pengelolaan, penataan, pemetaan, pendistribusian, pengelolaan data dan pemberian penghargaan serta pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- q. monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- r. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, pengelolaan sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

6. **Bidang Kebudayaan** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;
 - b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan;
 - c. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;
 - d. fasilitasi, pengelolaan dan pembinaan di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;
 - e. pengelolaan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian tradisi dan adat istiadat masyarakat serta kesenian;
 - g. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan.
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

7. **Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan**, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan
8. **Koordinator Pendidikan** dipimpin oleh seorang Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Koordinator Pendidikan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi UPT Satuan Pendidikan. Pembentukan Koordinator Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
 - Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
 - Dalam Masa transisi, pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan kegiatan tertentu sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja ASN

- Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Tata Kerja

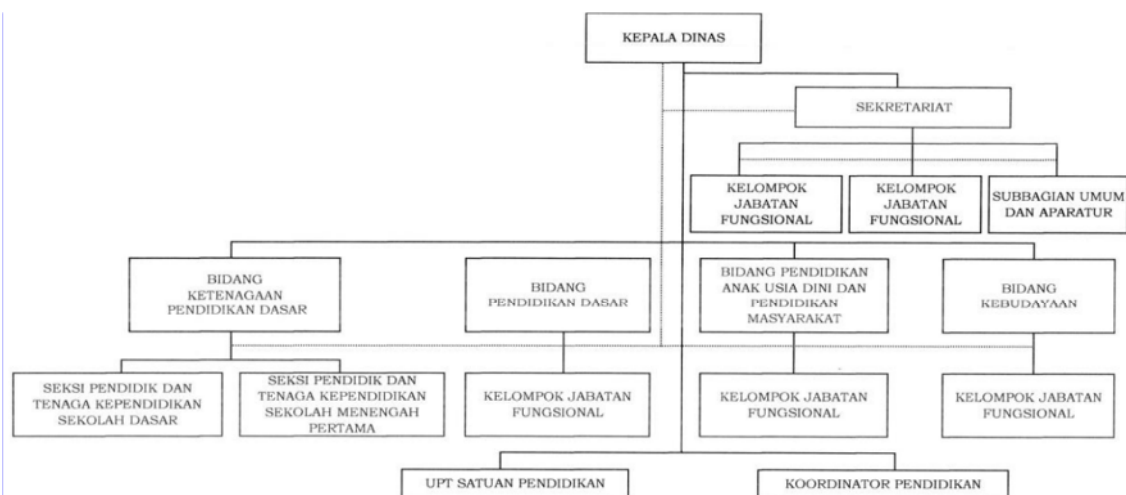
1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit kerja wajib memimoin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
4. Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan data-data yang berkaitan dengan perencanaan, kinerja, aparatur, tatalaksana kelembagaan, keuangan dan aset/barang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan.
5. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.
6. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk

kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

8. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
9. Apabila Kepala Dinas dan Pejabat Struktural lainnya di Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan wajib menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu (Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021)



E. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya Aparatur merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 terdiri atas 53 orang pejabat eslon beserta staff, dan 2074 orang tenaga pendidik tingkat PAUD ,SD dan SMP .

Komposisi pegawai secara detail berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	Diploma 1/ D1	Diploma 2/D2	Diploma 3/D3	Strata 1 / Diploma IV/ S1	Strata 2/S2	Strata 3/S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II								1		1
2	Eselon III							4			4
3	Eselon IV							3			3
4	staf			12			9	23	1		45
JUMLAH											53

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	TENAGA KEPENDIDIKAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	Diploma 1/ D1	Diploma 2/D2	Diploma 3/D3	Strata 1 / Diploma IV/ S1	Strata 2/S2	Strata 3/S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAUD			7	0	5	0	39			51
2	SD	1	1	114	5	115	1	1502	9		1748
3	SMP				3	4	5	887	6		905
JUMLAH											2704

Dari rekaputilasi tebel diatas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas hulu memiliki ASN 53 orang pejabat eslon beserta staff, dan 2074 orang tenaga pendidik. Dimana 1 orang Eselon II dengan tingkat

pendidikan S2, 4 orang Eselon III dengan tingkat pendidikan S1 , 3 orang Eselon IV dengan tingkat pendidikan S1 dan 45 orang staf 1orang tingkat pendidikannya S2, 23 orang tingkat pendidikannya S1, 9 orang tingkat pendidikannya D3 dan 12 orang tingkat pendidikannya SMA.

Sedang kan pada ASN Tenaga pendidik memiliki 2704 orang pada tingkat PAUD ,SD dan SMP. Pada tingkat PAUD memiliki 51 orang ASN dengan tingkat pendidikan SMA 7 Orang, D II 5 Orang dan S1 39 Orang. Pada Tingkat SD Memiliki 1748 Orang ASN dengan tingkat pendidikan SD 1Orang , SMP 1 Orang, SMA 114 Orang, D1 5 Orang, D2 115 Orang, D3 1 Orang, S1 1502 orang dan S2 9 Orang. Pada Tingkat SMP memiliki 905 orang ASN dengan tingkat pendidikan D3 1 Orang, D2 4 Orang, D3 5 Orang S1 887 Orang dan S2 6 Orang.

1. Kondisi Umum Sarana Kerja

Kondisi Umum Sarana Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
A.	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	3.341.325	M2
2	Gedung Kantor	1	Unit
3	Gedung UPT	23	Unit
4	Gedung TK Negeri	22	Unit
5	Gedung SDN	403	Unit
6	Gedung SMPN	98	Unit
B.	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	3	Unit

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
2	Kendaraan roda dua	88	Unit
C.	SARANA KANTOR		
1	Printer	1171	Unit
2	Komputer/PC	825	Unit
3	Laptop	2379	Unit
4	Stabilizer	10	Unit
5	Lemari Arsip	644	Unit
6	Filling Kabinet	4	Unit
7	Mesin Genset	109	Unit
8	Infocus	269	Unit
9	Note book	83	Unit
10	Camera	18	Unit
11	Rak Besi	9	Unit

F. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Beberapa kelemahan pada tahun yang lalu perlu untuk di ungkapkan, hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan dan hendak dicapai dengan demikian dapat mengurangi kekeliruan ditahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan tersebut adalah seperti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelayakan dan berkemampuan akademik serta berpengetahuan manajemen sekolah masih terbatas. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan prasyarat keberhasilan pendidikan masih ada yang belum memadai kondisinya dan belum cukup kapasitasnya untuk menampung jumlah usia

sekolah yang ada;

3. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan dikarenakan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
4. Penyebaran guru yang belum merata karena sulitnya transportasi dan komunikasi di daerah, serta rendahnya tingkat disiplin tenaga pendidik dan pengelola pendidikan;
5. Kendala kekurangan tenaga yang berkualifikasi pendidikan yang memahami tentang cagar budaya baik berupa tenaga Benda Cagar maupun Budaya tak benda serta tenaga yang memahami Seni dan Kesenian;
6. Kendala masih sangat membutuhkan Alat dan Bahan untuk menunjang operasional kegiatan pengembangan cagar budaya, maupun memajukan kebudayaan kesenian.

Melihat dari permasalahan diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu berupaya meningkatkan serta melakukan pemetaan ulang penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan mengusul penambahan tenaga pendidik dan kependidikan agar terpenuhi sesuai kebutuhan serta melakukan koordinasi, konsultasi kepada atasan sesuai dengan program kegiatan yang ada, bekerja maksimal menggunakan tenaga yang ada walaupun dengan keterbatasan dana, keterbatasan skill sumber daya dan tenaga administrasi serta alat-alat yang terbatas pula. Keterbatasan alat untuk mengembangkan cagar budaya hanya dapat menggunakan tenaga pikiran dan kemampuan yang ada sedangkan Alat kesenian diupayakan dapat menggunakan alat kesenian yang ada di Sanggar Kesenian, program kegiatan dapat diselesaikan dengan mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Aspek yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis adalah upaya untuk mencapai pemenuhan target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada **"Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah Dan Terampil"** sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih sistematis, dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan aspirasi masyarakat, untuk kemudian menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, serta dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2026 sebagai berikut.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	BB	A	A	AA
2	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55	56	57	58	59
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,91	108,21	105,51	102,80	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48	99,60	99,72	99,84	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62	98,64	98,50	98,63	98,65
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47	76,49	77	77,1	77,2
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	99,5	99,75	99,9	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	0,04	0,02	0,01	0
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,18	0,13	0,11	0,10	0,7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
			Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	23,04	26,5	28,8	31,11	34,56
			Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96	2,07	2,30	2,53	2,88
			Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73	53,41	54,09	54,77	55,45
			Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86	70,77	71,68	72,59	73,5
3	Meningkatkan nilai- nilai luhur budaya daerah	Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75	94,06	94,34	94,59	94,83
			Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100	100	100
			Cagar Budaya yang dilestarikan	70	75	80	90	100

B. Perjanjian Kinerja

Mengacu rencana strategis 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024. Perjanjian kinerja berisikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2024. Target kinerja tersebut merupakan pertahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun kedepan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dicapai selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	57
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105,51
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,72
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,50
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,00
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,75
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	11
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	28,80
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	2,30
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	54,09
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	71,68
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,34
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100
		Cagar Budaya yang dilestarikan	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau ;

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai

berikut:

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu belum

sepenuhnya terbangun. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI		TAHUN (N)			REALISASI s/d TAHUN (N)	TARGET AKHIR 2021- 2026 RENSTRA
				(N-2)	(N-1)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		BB	B	B	B	100%	100%	AA
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		56,25	54,54	57	72,46	127%	183,25	59
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		106,32	105,83	105,51	105,67	100%	317,82	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		81,8	92,5	99,72	92,48	93%	266,78	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		95,47	98,1	98,5	97,19	99%	290,76	98,65
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		88,65	94,53	77	87,19	113%	270,37	77,2
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		102,28	91,08	99,75	85,81	86%	279,17	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,97	0,16	0,02	0,15	750%	1,28	0
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100	100	100	100	100%	300	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,47	0,17	11	0,38	3%	1,02	0,7

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI		TAHUN (N)			REALISASI s/d TAHUN (N)	TARGET AKHIR 2021- 2026 RENSTRA
				(N-2)	(N-1)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		98,8	100	100	100	100%	298,8	100
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		20,48	28,74	28,8	33,38	116%	82,6	34,56
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik		1,76	2,14	2,3	2,47	107%	6,37	2,88
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		87,37	89,52	54,09	73,14	135%	250,03	55,45
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik		42,05	50,96	71,68	47,57	66%	140,58	73,5
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya		100	100	94,34	100	106%	300	94,83
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional		2	100	100	100	100%	202	100
		Cagar Budaya yang dilestarikan		13	100	80	100	125%	213	100

2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari tabel 3.1 dapat kita peroleh informasi data perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Tabel Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN (N)		
			TARGET	REASLISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	B	100%
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	57,00	72,46	127%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	105,51	105,67	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,72	92,48	93%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,50	97,19	99%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,00	87,19	113%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,75	85,81	86%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,15	750%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	11,00	0,38	3%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100%
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	28,80	33,38	116%
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	2,30	2,47	107%
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	54,09	73,14	135%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN (N)		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	7	8	9
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	71,68	47,57	66%
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	94,34	100,00	106%
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100,00	100,00	100%
		Cagar Budaya yang dilestarikan	80,00	100,00	125%

Dari tabel Tabel 3.2 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 tersebut di atas, dapat diperoleh data dan informasi dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 3 sasaran strategis dan 18 indikator kinerja.

Dimana capaian realisasi Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan katagori Sangat berhasil 14 Indikator dengan persentase 95 %, Pada katagori Berhasil 2 Indiktor dengan persentase 75% dan pada katagori tidak berhasil 2 indikator dengan persentase 7% dengan rincian sebagai berikut :

1. Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat mendapat Predikat “B”. dengan target indikator B dan realisasi B dengan persentase capaian kinerja 100% .
2. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.
Realisasi Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dengan target indikator 57,00 dan realisasi 72,46 dengan persentase capaian kinerja 127% .
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dengan target indikator 105,51 dan realisasi 105,67 dengan persentase capaian kinerja 100% .

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan target indikator 99,72 dan realisasi 92,48 dengan persentase capaian kinerja 93% .
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dengan target indikator 98,50 dan realisasi 97,19 dengan persentase capaian kinerja 99% .
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan target indikator 77,00 dan realisasi 87.19 dengan persentase capaian kinerja 113%.
7. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Realisasi Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dengan target indikator 99,75 dan realisasi 85.81 dengan persentase capaian kinerja 86%.
8. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Realisasi Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dengan target indikator 0,02 dan realisasi 0,15 dengan persentase capaian kinerja -750%.
9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Realisasi Angka Kelulusan (AL) SD/MI dengan target indikator 100,00 dan realisasi 100,00 dengan persentase capaian kinerja 100%.
10. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Realisasi Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs dengan target indikator 11,00 dan realisasi 0,38 dengan persentase capaian kinerja 3%.
11. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dengan target indikator 100 dan realisasi 100 dengan persentase capaian kinerja 100%.

12. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Realisasi Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan target indikator 28,80 dan realisasi 33,38 dengan persentase capaian kinerja 116%.

13. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Realisasi Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan target indikator 2,30 dan realisasi 2,47 dengan persentase capaian kinerja 107%.

14. Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Realisasi Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan target indikator 54,09 dan realisasi 73,14 dengan persentase capaian kinerja 135%.

15. Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik

Realisasi Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik dengan target indikator 71,68 dan realisasi 47,57 dengan persentase capaian kinerja 66%.

16. Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya

Realisasi Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya dengan target indikator 94,34 dan realisasi 100,00 dengan persentase capaian kinerja 106%.

17. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional

Realisasi Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional dengan target indikator 100,00 dan realisasi 100,00 dengan persentase capaian kinerja 100%.

18. Cagar Budaya yang dilestarikan

Realisasi Cagar Budaya yang dilestarikan dengan target indikator 80 dan realisasi 100,00 dengan persentase capaian kinerja 125%.

3. Analisis Pencapaian Kinerja dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

Dari tabel 3.1 dapat kita peroleh informasi data Analisis pencapaian Kinerja serta realisasi tahun tahun sebelumnya dari data tersebut dapat di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Tabel Analisis pencapaian Kinerja serta pencapaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	Realisasi	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REASLISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		BB	BB	100%	B	B	100%	B	B	100%
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		55	56,25	102%	56	54,54	97%	57	72,46	127%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		110,9	106,32	96%	108,21	105,83	98%	105,51	105,67	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		99,48	81,8	82%	99,6	92,5	93%	99,72	92,48	93%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		98,62	95,47	97%	98,64	98,1	99%	98,5	97,19	99%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		76,47	88,65	116%	76,49	94,53	124%	77	87,19	113%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99	102,28	103%	99,5	91,08	92%	99,75	85,81	86%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,06	0,97	-9%	0,04	0,16	-23%	0,02	0,15	-750%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				TARGET	Realisasi	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN KINERJA	TARGET	REASLISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,18	0,47	261%	13	0,17	1%	11	0,38	3%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100	98,8	99%	100	100	100%	100	100	100%
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		23,04	20,48	89%	26,5	28,74	108%	28,8	33,38	116%
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik		0,96	1,76	183%	2,07	2,14	103%	2,3	2,47	107%
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		52,73	87,37	166%	53,41	89,52	168%	54,09	73,14	135%
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik		69,86	42,05	60%	70,77	50,96	72%	71,68	47,57	66%
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya		93,75	100	107%	94,06	100	106%	94,34	100	106%
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional		2	2	100%	100	100	100%	100	100	100%
		Cagar Budaya yang dilestarikan		13	13	100%	75	100	133%	80	100	125%

1. Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat mendapat Predikat “BB”. Realisasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 mendapat predikat BB, pada tahun 2023 dan 2024 Realisasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Mengalami Peningkatan dimana target B dan dan realisasi mendapat kan nilai (skor) “B” dengan persentase 100%.

2. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dari tahun tahun sebelumnya realisasi mengalami penurunan dari target, dimana pada tahun 2022 memiliki target 55 dan realisasi 56,25 melampaui target dengan persentase 102%. Artinya angka partisipasi anak usia dini mengalami kenaikan sedangkan untuk tahun 2023 dengan target 56,00 dan realisasi 54,54 dengan persentase 97% . pada tahun 2024 memiliki target 57,00, realisasi 72,46 dengan persentase 127%, dapat dilihat dari pencapaian persentase kurang dari 100%.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A.

Pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket mengalami peningkatan dari tahun- tahun sebelumnya dimana realisasi mencapai 100% pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2023 realisasi 98% .

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.

Pada Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tidak begitu signifikan kenaikan dan penurunan dari pada tahun sebelum-sebelumnya dimana pada tahun 2022 dengan target 99,48, realisasi 81,80 dan dengan persentase 82% pada tahun 2023 target 99,60, realisasi 92,50 dan dengan persentase 93%, pada tahun 2024 target 99,72, realisasi 92,48 dengan persentase 93%.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B.

Pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B. sebelumnya dimana pada tahun 2022 dengan target 98,62, realisasi 95,47 dan dengan persentase 97% pada tahun 2023 target 98,64, realisasi 98,10 dan dengan persentase 99%, pada tahun 2024 target 98,50, realisasi 97,19 dengan persentase 99% dapat disimpulkan antara target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang signifikan.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.

Pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Dapat dilihat dari tahun sebelumnya dimana realisasi melampaui target, pada tahun 2022 dengan target 76,47, realisasi 88,65 dan capaian persentase 116%, Pada Tahun 2023 dengan target 76,49, realisasi 94,53 dan capaian persentase 124% dan Pada tahun 2024 dimana dengan target 77,00, realisasi 87,19 dan capaian persentase 113%.

7. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.

Pada Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dapat dilihat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Target 99, Realisasi 102,28 dan capaian persentase 103%, pada tahun 2023 melampaui Target, Pada Tahun 2023 dengan target 99,50, realisasi 91,08 dengan capaian persentase 92% dan pada tahun 2024 dengan target 99,75, Realisasi 85,81 dengan capaian persentase 86%. Dapat dilihat pada tahun 2023 dan 2024 hanya mendekati target.

8. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Pada Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dapat dibandingkan dari tahun sebelumnya penekanan angka putus sekolah mengalami kemajuan dimana pada tahun 2022 target 0,06 realisasi 0,97, tahun 2023 target 0,04, realisasi 0,16 dan tahun 2024 Target 0,02, realisasi 0,15. Dapat disimpulkan dari tahun ke tahun angka putus sekolah SD/MI makin kecil.

9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Pada Angka Kelulusan (AL) SD/MI dari tahun sebelum-sebelumnya sama dengan persentase kelulusan 100% .
10. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.
Pada Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs dapat di lihat pada tahun 2022 realisasi lebih besar dari target dimana,Target 0,18 , realisasi 0,47 artinya pada tahun tersebut masih banyak putus sekolah tingkat SMP/MTs. Pada tahun 2023 dan 2024 dimana angka putus sekolah kecil di sandingkan dengan target,pada tahun 2023 Target 13,00 dengan capaian realisasi 0,17 dan tahun 2024 target 11,00 dengan realisasi 0,38.
11. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
dari tahun sebelum-sebelumnya sama dengan persentase kelulusan 100% .
12. Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
Pada Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun memiliki peningkatan dari tahun tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 dengan target 23,04, realisasi 20,48 dengan capaian 89%, pada tahun 2023 dengan target 26,50, realisasi 28,74, dengan capaian 108% dan pada tahun 2024 dengan target 28,80, realisasi 33,38 dengan capaian 116%.
13. Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik.
Pada Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik. Sangat meningkat dari tahun tahun sebelumnya dimana realisasi melampaui target pada tahun 2022 target 0,96, realisasi 1,76 dan dengan capaian 183%, pada tahun 2023 dengan 2,07, realisasi 2,14 dan capaian 103%, dan pada tahun 2024 lebih meningkatd dengan Target 2,30, realisasi 2,47 dan dengan capaian 107%.
14. Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
Pada Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat dimana realisasi dari tahun sebelumnya melampaui terget. Pada tahun 2022 target 52,73,realisasi 87,37 dengan

capaian persentase 166%, pada tahun 2023 dengan target 53,41, realisasi 89,52 dan dengan capaian 168%, pada tahun 2024 target 54,09, realisasi 73,14, dan dengan persentase 135%.

15. Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik.

Pada Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik rata belum sesuai target dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2022 target 69,86, realisasi 42,05, dan dengan persentase 60%, pada tahun 2023 target 70,77, realisasi 50,96, dan dengan capaian persentase 72% dan pada tahun 2024 dengan target 71,68, realisasi 47,57, dan dengan persentase 66%.

16. Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya.

Pada Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya. Dari tahun sebelum sebelumnya capaian kinerja melebihi target dimana pada tahun 2022 target 93,75, realisasi 100,00, dengan persentase 107%, pada tahun 2023 target 94,06, realisasi 100,00, dengan capaian 106% dan pada tahun 2024 target 94,34, realisasi 100,00, dengan capaian 106%. dengan tingkat keberhasilan sangat berhasil.

17. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional

Pada Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional dari tahun 2022 s/d 2024 dengan realisasi 100% dengan tingkat keberhasilan sangat berhasil.

18. Cagar Budaya yang dilestarikan.

Pada Cagar Budaya yang dilestarikan dimana tingkat keberhasilan dari tahun tahun sebelumnya mencapai 100% dimana tiap tahun melampaui target.

4. Analisis Pencapaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA).

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada "Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah Dan Terampil" sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 3 Tujuan dan Sasaran yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sasaran 2 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan dan Sasaran 3 Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Dari 3 sasaran tersebut dapat di analisis pencapaian tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah (renstra) pada tabel di bawah ini .

Tabel 3.4

Tabel Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah (RENSTRA)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI				TARGET AKHIR 2021-2026 RENSTRA
				2022	2023	2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		BB	B	B		AA
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		56,25	54,54	72,46	123%	59
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		106,32	105,83	105,67	106%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		81,80	92,50	92,48	92%	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		95,47	98,10	97,19	99%	98,65
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		88,65	94,53	87,19	113%	77,2
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		102,28	91,08	85,81	86%	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI				TARGET AKHIR 2021-2026 RENSTRA
				2022	2023	2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,97	0,16	0,15	0%	0
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100,00	100,00	100,00	100%	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,47	0,17	0,38	54%	0,7
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		98,80	100,00	100,00	100%	100
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		20,48	28,74	33,38	97%	34,56
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik		1,76	2,14	2,47	86%	2,88
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		87,37	89,52	73,14	132%	55,45
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik		42,05	50,96	47,57	65%	73,5
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya		100,00	100,00	100,00	105%	94,83
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional		2,00	100,00	100,00	100%	100
		Cagar Budaya yang dilestarikan		13,00	100,00	100,00	100%	100

Dari Tabel 3.4 dapat di di sajikan informasi Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi dan Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran 1 bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian Kinerja sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian
Akhir Rencana Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI				TARGET AKHIR 2021-2026 RENSTRA
				2022	2023	2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Predikat	BB	B	B	90	AA

SASARAN 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat mendapat Predikat “BB”, 2023 naik menjadi “B” dimana telah mencapai target dari tahun-tahun lalu dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis dengan predikat “B”, maka tingkat kemajuan indikator kinerja Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah belum mencapai 100%. Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan strategis;
2. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis;
3. Pengumpulan data kinerja dilaksanakan satu tahun sekali.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam sistem penganggaran;
2. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja per triwulan.

SASARAN 2 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Sasaran 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui melalui peningkatan pelayanan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan indikator Nilai adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian
Akhir Rencana Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI				TARGET AKHIR 2021-2026 RENSTRA
				2022	2023	2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		56,25	54,54	72,46	123%	59
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		106,32	105,83	105,67	106%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		81,80	92,50	92,48	92%	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		95,47	98,10	97,19	99%	98,65
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		88,65	94,53	87,19	113%	77,2
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		102,28	91,08	85,81	86%	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,97	0,16	0,15	0%	0
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100,00	100,00	100,00	100%	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,47	0,17	0,38	54%	0,7
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		98,80	100,00	100,00	100%	100
		Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		20,48	28,74	33,38	97%	34,56
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik		1,76	2,14	2,47	86%	2,88
		Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		87,37	89,52	73,14	132%	55,45
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik		42,05	50,96	47,57	65%	73,5

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini”, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, pada tahun 2024 Indikator Kinerja telah mencapai target. Dari

target yang ditetapkan sebesar 59%, terealisasi sebesar 72,46 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 123%.

2. Indikator Kinerja Utama “Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A” jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Melampaui Target dimana realisasi pada tahun 2024 105,67 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 106%.
3. Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Hanya mendekati target dimana realisasi tahun 2024 92,37, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 92%.
4. Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Hanya mendekati target dimana realisasi tahun 2024 97,19, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 98,65, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 99%.
5. Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Realisasi melampaui target dimana realisasi tahun 2024 87,19, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 77,20, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 113%.
6. Indikator Kinerja Utama Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Realisasi Belum melampaui target dimana realisasi tahun 2024 85,81, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 86%.
7. Indikator Kinerja Utama Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Dimana realisasi tahun 2024 0,15 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 0 , arti nya di mana target akhir tidak ada lagi angka putus sekolah namun masih ada angka putus sekolah, belum di kata gorikan berhasil.

8. Indikator Kinerja Utama Angka Kelulusan (AL) SD/MI, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Realisasi telah mencapai target dimana realisasi tahun 2024 100, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.
9. Indikator Kinerja Utama Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Dimana realisasi tahun 2024 0,38, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 0,7 , masih besar di angka reaslisasi angka putus sekolah namun masih besar angka putus sekolah.
10. Indikator Kinerja Utama Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Realisasi telah mencapai target dimana realisasi tahun 2024 100, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.
11. Indikator Kinerja Utama Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa. Realisasi belum melampaui target dimana realisasi tahun 2024 33,38, di bandingkan dengan Target akhir Renstra 34,56, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 97%.
12. Indikator Kinerja Utama Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa , Realisasi belum melampaui target dimana realisasi tahun 2024 2,47 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 2,88, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 86%.
13. Indikator Kinerja Utama Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, Realisasi telah melampaui target dimana realisasi tahun 2024 73,14 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 55,45, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 132%.
14. Indikator Kinerja Utama Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, Realisasi Belum mendekati target target dimana realisasi tahun

2024 47,57 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 73,5, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 65%.

Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Meningkatnya angka partisipasi kasar dimana untuk angka partisipasi kasar SD/MI sebesar 106% dan angka partisipasi kasar SMP/MTS sebesar 92 %,
2. Meningkatnya angka parsipasi murni dimana untuk angka partisipasi murni SD/MI sebesar 92 % dan angka partisipasi murni SMP/MTS sebesar 111%,
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan baik itu pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
4. Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik khususnya di daerah-daerah terpencil.

Adapun Untuk Langkah Langkah untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan akan ditempuh langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyuluhan program wajib belajar 9 tahun guna meningkatkan Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni;

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan baik itu pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
3. Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik khususnya di daerah-daerah terpencil.
4. Pelatihan Peningkatan kompetensi Pembelajaran Guru.

SASARAN 3 Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah

Sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” bertujuan untuk meningkatnya pembinaan kebudayaan seni daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah serta Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Kinerja sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	REALISASI		TARGET AKHIR 2021-2026 RENSTRA
				2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
1	2	3	4	8	9	11
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya		100,00	105%	94,83
		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional		100,00	100%	100
		Cagar Budaya yang dilestarikan		100,00	100%	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, Realisasi telah melampaui target dimana realisasi tahun 2024 100,00 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 94,83, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 105%.
2. Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional, jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, Realisasi telah mencapai target dimana realisasi tahun 2024 100,00 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.
3. Cagar Budaya yang dilestarikan jika dibandingkan dengan target kinerja akhir Rentrsa, Realisasi telah mencapai target dimana realisasi tahun 2024 100,00 di bandingkan dengan Target akhir Renstra 100, maka terjadi tingkat kemajuan sebesar 100%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaian kinerja sasaran Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- a. Meningkatnya Pelaku, Organisasi dan Komunikasi SeniBerkarya;
- b. Meningkatnya Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah dimana untuk Penyelenggaraan even Seni dan Budaya Daerah tersebut dilakukan dua kali dalam setahun;
- c. Meningkatnya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang harus dilestarikan Dilestarikan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran “Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah” akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelatihan tari dan musik dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya Daerah;

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pembina sanggar untuk melakukan pembinaan sanggar;
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Musium dan Peninggalan Bawah air;
4. Meningkatkan pengembangan Sarana dan Prasarana Adat;
5. Meningkatkan ketersediaan juru pelihara benda cagar budaya.

B. REALISASI ANGGARAN

- a. Realisasi Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Total anggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebesar 474.099.892.833,00 .

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	346.541.446.698	342.418.353.295	98,81%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.707.000,00	431.452.788,00	97,90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.177.000,00	16.944.750,00	98,65%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.086.000,00	18.828.850,00	98,65%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.339.000,00	16.122.200,00	98,67%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.471.000,00	18.221.050,00	98,65%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.031.000,00	23.665.850,00	98,48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.918.000,00	17.707.250,00	98,82%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	327.685.000,00	319.962.838,00	97,64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	339.645.019.054,00	335.972.356.808,00	98,92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	338.837.850.154,00	335.182.319.868,00	98,92%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	710.857.800,00	695.230.150,00	97,80%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19.687.100,00	19.380.410,00	98,44%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.926.000,00	19.631.580,00	98,52%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.125.000,00	20.797.900,00	98,45%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.059.500,00	18.750.950,00	98,38%
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16.513.500,00	16.245.950,00	98,38%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	139.739.100,00	139.186.970,00	99,60%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	49.920.400,00	49.656.130,00	99,47%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	82.033.800,00	81.972.940,00	99,93%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.784.900,00	7.557.900,00	97,08%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510.617.978,00	483.195.483,00	94,63%
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	115.381.800,00	112.878.540,00	97,83%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	115.496.000,00	114.768.300,00	99,37%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.647.100,00	26.054.400,00	73,09%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	244.093.078,00	229.494.243,00	94,02%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.147.124.600,00	1.814.994.910,00	84,53%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.680.000,00	13.230.000,00	96,71%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	308.103.000,00	305.368.000,00	99,11%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.859.600,00	112.640.800,00	98,93%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	146.100.000,00	123.030.220,00	84,21%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.400.000,00	39.480.000,00	70,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.183.499.000,00	911.305.790,00	77,00%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.483.000,00	60.412.100,00	80,03%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.000.000,00	249.528.000,00	99,81%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	471.000.000,00	466.259.590,00	98,99%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	189.000.000,00	188.257.040,00	99,61%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.000.000,00	278.002.550,00	98,58%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.502.633.466,00	2.461.841.087,00	98,37%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.652.000,00	15.586.000,00	99,58%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.200.194,00	228.208.167,00	97,03%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.251.781.272,00	2.218.046.920,00	98,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.605.500,00	649.065.659,00	94,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	562.205.500,00	536.582.779,00	95,44%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.400.000,00	112.482.880,00	91,90%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.202.631.400	115.091.415.878	95,75%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	74.216.005.640,00	71.477.833.544,20	96,31%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	870.897.500,00	845.514.865,00	97,09%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	990.970.700,00	935.158.240,00	94,37%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.166.148.800,00	1.053.638.240,00	90,35%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.100.100.000,00	1.074.332.478,00	97,66%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	187.702.000,00	187.623.240,00	99,96%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	160.366.200,00	159.867.190,00	99,69%
Pengadaan Mebel Sekolah	3.442.000.000,00	3.430.341.240,00	99,66%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.506.020.000,00	7.447.930.760,00	99,23%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	193.013.000,00	133.630.010,00	69,23%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa	308.000.000,00	305.041.240,00	99,04%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	562.640.000,00	537.416.000,00	95,52%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.927.426.240,00	3.889.335.210,00	99,03%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	210.814.000,00	201.653.830,00	95,65%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.364.097.700,00	1.295.410.913,00	94,96%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	36.637.175.000,00	35.129.807.958,20	95,89%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.753.900,00	118.252.200,00	98,75%
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.669.692.500,00	1.571.193.240,00	94,10%
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	318.928.000,00	288.447.890,00	90,44%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	48.659.000,00	47.993.800,00	98,63%
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	85.000.000,00	84.256.380,00	99,13%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.925.346.230,00	5.681.359.240,00	95,88%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.092.868.600,00	1.086.162.740,00	99,39%
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	823.731.000,00	659.002.780,00	80,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	408.327.900,00	378.254.670,00	92,64%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.096.327.370,00	4.936.209.190,00	96,86%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38.095.342.144,00	37.055.195.610,00	97,27%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	608.498.800,00	607.518.240,00	99,84%
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	474.785.350,00	473.926.240,00	99,82%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	864.259.700,00	862.895.240,00	99,84%
Pembangunan Laboratorium	3.174.294.400,00	3.125.035.240,00	98,45%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.175.226.000,00	1.136.334.430,00	96,69%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.508.000.000,00	1.507.921.240,00	99,99%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	601.110.000,00	599.615.905,00	99,75%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	225.400.000,00	224.994.275,00	99,82%
Pengadaan Mebel Sekolah	721.100.000,00	718.536.240,00	99,64%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.510.000.000,00	6.501.879.780,00	99,88%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	61.000.000,00	56.922.740,00	93,32%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	113.395.000,00	113.200.000,00	99,83%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	737.800.000,00	721.596.220,00	97,80%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.384.022.744,00	2.326.493.490,00	97,59%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	160.878.000,00	141.998.750,00	88,26%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	310.755.000,00	279.067.960,00	89,80%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.691.000.000,00	16.953.379.200,00	95,83%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72.550.400,00	71.886.350,00	99,08%
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	59.700.000,00	58.764.650,00	98,43%
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.000.000,00	70.181.000,00	97,47%
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	55.000.000,00	54.404.780,00	98,92%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	195.000.000,00	191.469.400,00	98,19%
Pembangunan Ruang Kelas Baru	319.566.750,00	257.174.240,00	80,48%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.763.584.616,00	6.366.881.874,00	94,13%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	423.637.000,00	422.082.338,00	99,63%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	258.913.800,00	247.747.900,00	95,69%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	81.053.740,00	76.224.000,00	94,04%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	212.204.600,00	147.073.176,00	69,31%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	349.898.376,00	349.312.100,00	99,83%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD	61.415.800,00	31.287.450,00	50,94%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	169.414.800,00	157.314.950,00	92,86%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.155.208.500,00	4.068.151.110,00	97,90%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	95.336.000,00	69.786.350,00	73,20%
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	77.632.000,00	39.222.750,00	50,52%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.726.000,00	24.334.700,00	36,47%
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	191.996.000,00	119.729.050,00	62,36%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	273.998.000,00	272.791.000,00	99,56%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	331.450.000,00	327.125.000,00	98,70%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.127.699.000,00	191.504.850,00	16,98%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	70.297.000,00	50.702.000,00	72,13%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	796.570.000,00	7.820.000,00	0,98%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	60.129.000,00	30.552.650,00	50,81%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.703.000,00	102.430.200,00	51,04%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	82.000.000	35.666.590	43,50%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	82.000.000,00	35.666.590,00	43,50%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	45.350.000,00	18.021.070,00	39,74%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	36.650.000,00	17.645.520,00	48,15%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	265.343.000	234.806.130	88,49%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	265.343.000,00	234.806.130,00	88,49%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.936.000,00	94.057.440,00	94,12%

Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	165.407.000,00	140.748.690,00	85,09%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.800.701.150	1.780.281.810	98,87%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	92.379.000,00	87.391.950,00	94,60%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	92.379.000,00	87.391.950,00	94,60%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	738.122.150,00	723.152.420,00	97,97%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	738.122.150,00	723.152.420,00	97,97%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	970.200.000,00	969.737.440,00	99,95%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	970.200.000,00	969.737.440,00	99,95%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.832.560.985	4.416.181.491	91,38%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.832.560.985,00	4.416.181.491,00	91,38%
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	100.530.085,00	94.469.935,00	93,97%
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	4.732.030.900,00	4.321.711.556,00	91,33%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	375.209.600	326.713.690	87,07%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	109.091.200,00	94.962.950,00	87,05%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	59.206.800,00	51.265.600,00	86,59%
Penetapan Cagar Budaya	49.884.400,00	43.697.350,00	87,60%
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	266.118.400,00	231.750.740,00	87,09%
Pelindungan Cagar Budaya	58.368.400,00	36.920.050,00	63,25%
Pengembangan Cagar Budaya	47.577.400,00	37.925.850,00	79,71%
Pemanfaatan Cagar Budaya	160.172.600,00	156.904.840,00	97,96%
TOTAL	474.099.892.833	464.303.418.884	97,93%

Untuk analisis efektivitas dan analisis efisiensi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 sebesar Rp 474.099.892.833 ,00 yang tersebar ke lima bidang seperti terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai Tujuh Program - program pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Tujuh program tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Prograam Pengembangan Kurikulum,
4. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pengembangan kesenian Tradisional;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Dari pagu anggaran Rp. 474.099.892.833 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp. 464.303.418.884 sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sampai Desember 2024 adalah sebesar 97,93%. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja Sangat Baik.

Berikut realisasi Kinerja keuangan pada delapan program di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Dari anggaran sebesar Rp. 346.541.446.698,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 342.418.353.295,00 dengan persentase sebesar 98,81%.
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
Dari anggaran sebesar Rp. 120.202.631.400,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 115.091.415.878,00 dengan persentase sebesar 95,75%.
3. Prograam Pengembangan Kurikulum,
Dari anggaran sebesar Rp. 82.000.000,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 35.666.590,00 dengan persentase sebesar 43,50%.
4. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
Dari anggaran sebesar Rp. 265.343.000,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 234.806.130,00 dengan persentase sebesar 88,49%.
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
Dari anggaran sebesar Rp. 1.800.701.150,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 1.780.281.810,00 dengan persentase sebesar 98,87%.
6. Program Pengembangan kesenian Tradisional;
Dari anggaran sebesar Rp. 4.832.560.985,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 4.416.181.491,00 dengan persentase sebesar 91,38%.
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
Dari anggaran sebesar Rp. 375.209.600,00 kemudian telah terealisasi sebesar Rp. 326.713.690,00 dengan persentase sebesar 87,07%.

b. Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Program	Capaian Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efesiensi
1	2	3		4	5	6	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	346.541.446.698,00	342.418.353.295,00	98,81%	99,01
2	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82,52	120.549.974.400,00	115.361.888.598,20	95,70%	81,56
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
3	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	110,33	7.008.471.735,00	6.523.176.991,00	93,08%	109,40
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
JUMLAH TOTAL				474.099.892.833	464.303.418.884	97,93%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan mendorong

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 bisa disimpulkan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tidak akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2024, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Putussibau, Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009